



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Asep Terayetno Alias Asep Bin Junaidi (Alm);**  
Tempat lahir : Kepahiang;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 2 Mei 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Baru, RT. 08, RW. 03, Kelurahan Pasar  
Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kab Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP TERAYETNO Als ASEP Bin JUNAIDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP TERAYETNO Als ASEP Bin JUNAIDI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ASEP TERAYETNO Als ASEP Bin JUNAIDI (Alm) tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1)1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha Vega RR warna hitam dengan No.Polisi :BD 5606 GF, No. Rangka: MH35D9206EJ938775dan No. Mesin: 5D91938768 An. JUMATULHERI;
  - 2) 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Vega RR Warna Silver yang terdapat gantungan kunci dari bahan kain warna biru;
  - 3) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Vega RR warna hitam dengan No.Polisi :BD 5606 GF , No. Rangka : MH35D9206EJ938775 dan No.Mesin : 5D91938768.

(dikembalikan kepada Saksi RAJU SANJAYA Als RAJU Bin MARJUNIS)
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia Terdakwa ASEP TERAYETNO Als ASEP Bin JUNAIDI (Alm) pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 Sekira Jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Kel. Padang Lekat Kec.Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 00.00 Wib dimana Saksi Raju bersama- sama dengan saksi Fikri dan saksi yang pergi menuju acara pesta yang berada di Gang sawah Kel Padang lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang lalu saksi Raju dan saksi Fikri memarkirkan sepeda motor miliknya di Halaman Depan rumah Warga di Gang Sawah Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang setelah itu Saksi Raju bersama saksi Fikrin dan pergi ke acara sunatan yang berada di gang sebelahnya, untuk menonton hiburan organ tunggal, kemudian sekira jam 00.30 datanglah terdakwa Asep bersama- sama dengan sdr. Riski (DPO) yang telah merencanakan sebelumnya untuk melakukan pencurian melakukan pemantauan disekitar acara pesta tersebut dan terlihat sepeda motor Jenis Vega RR berwarna hitam dengan Nopol BD 5606 GF milik saksi Raju yang diparkirkan di halaman rumah warga tersebut tanpa dikunci stang lalu sdr. Riski (DPO) dan terdakwa Asep melancarkan aksi pencurian yang telah direncanakanya tersebut dengan pembagian tugas terdakwa Asep mengawasi keadaan sekitar agar tidak ada yang curiga dengan gerak gerik bahwa kedatangan terdakwa dan sdr. Riski (DPO) ketempat tersebut adalah untuk melakukan pencurian dan sdr. Riski bertugas mengambil sepeda motor Jenis Vega RR berwarna hitam dengan Nopol BD 5606 GF tersebut dengan cara merusak bagian kunci dengan kunci T yang telah dibawa dan disiapkan oleh sdr. Riski (DPO), kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph



berlalu terdakwa Asep kembali mendekati sdr. Riski (DPO) dan terlihat Sdr. RISKI (DPO) saat itu telah Merusak Kunci sepeda Motor Jenis Vega RR berwarna hitam dengan Nopol BD 5606 GF tersebut dengan menggunakan Kunci T dan setelah berhasil membobol kunci sepeda motor tersebut sdr. Riski (DPO) Langsung Pergi menggunakan Sepeda Motor Vega RR Nopol BD 5606 GF Tersebut dan Terdakwa Asep menyusul dengan menggunakan Sepeda Motor lain dan pergi ke arah Rumah Kakak Perempuan Terdakwa Asep yang bernama sdr. Diana guna menyimpan sepeda Motor yang terdakwa Asep kendarai lalu pergi berboncengan dengan sdr. Riski (DPO) dengan sepeda motor yang telah berhasil mereka curi tersebut menuju arah rumah Sdr. Riski (DPO) yang beralamat di Kel.Talang Rimboo Lama Kec.Curup Tengah Kab.Kepahiang dan pada saat perjalanan tepatnya di Kel. Ujan Mas Atas Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang bahan bakar motor tersebut hampir habis, lalu Terdakwa Asep dan sdr. Riski (DPO) berinisiatif untuk menyimpan motor tersebut kerumah paman Terdakwa Asep yang bernama Saksi Siswan di sebuah gang yang terletak di Kel.Ujan Mas Atas Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan saat di sana Terdakwa Asep dan sdr. Riski (DPO) menyampaikan bahwa motor yang Terdakwa Asep dan sdr. Riski (DPO) gunakan tersebut telah habis bahan bakar dan ingin menitipkan motor tersebut degan saksi Siswan lalu Terdakwa Asep dan sdr. Riski (DPO) ingin meminjam motor saksi Siswan namun saksi Siswan tidak meminjamkan motor miliknya tersebut dengan alasan motor tersebut esok harinya akan digunakan untuk mengantar anaknya sekolah, kemudian Terdakwa Asep bersama dengan sdr. Riski (DPO) karena tidak diberi pinjaman Sepeda motor oleh Saksi Siswan akhirnya menumpang dengan mobil bak terbuka yang ingin berangkat ke arah kepahiang, dan pada Saat di Kepahiang Terdakwa Asep dan sdr. Riski (DPO) pun pergi Kearah Kuburan Cina yang berada di Jalan Sempiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang dan saat disanalah Terdakwa Asep dan sdr. Riski (DPO) berpisah.

- Bahwa Terdakwa ASEP TERAYETNO Als ASEP Bin JUNAIDI (Alm) bersama dengan sdr. Riski (DPO) dalam mengambil dan menguasai barang berupa Sepeda Motor Vega RR Nopol BD 5606 GF tersebut tidaklah memiliki izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Raju Sanjaya.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Juan Aldo akibat kejadian diatas adalah sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa yang mencuri sepeda motor milik Saksi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pukul 00.30 WIB, di halaman samping rumah gang Sawah, Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 00.00 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di Halaman Depan rumah Warga di Gang Sawah Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Saat itu Saksi tidak mengunci stang motor Saksi, karena sudah keras. Saksi memarkirkan sepeda motornya disana karena memang disana banyak motor yang diparkirkan. Halaman rumah tersebut ada pagar yang tingginya kira-kira setinggi dada namun tidak ada pintu pagarnya. Setelah itu Saksi pergi ke acara sunatan yang berada di gang sebelahnya untuk menonton hiburan organ tunggal. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 00.30 Saksi ingin pulang dan mengecek sepeda motor yang semula Saksi parkirkan namun sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang telah diambil tersebut adalah Sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam Nomor Polisi BD 5606 GF;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi dan bagaimana cara pencuri mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi telah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi selaku pemilik;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dibeli oleh orangtua Saksi 3(tiga) tahun yang lalu dan akibat dari pencurian yang terjadi, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah). Sepeda motor tersebut biasanya Saksi gunakan sehari-hari untuk bekerja;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa ataupun keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. M. Fikri Alfi Muzakhio Bin Samsuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 pukul 00.30 WIB, di halaman samping rumah gang Sawah, Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang motornya telah dicuri adalah Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis, dan barang yang dicuri adalah berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha VEGA RR berwarna Hitam Nomor Polisi BD 5606 GF, namun Saksi tidak tahu siapa yang mencuri. Pada saat kejadian pencurian tersebut posisi Saksi berada di Acara pesta sunatan yang berada di Gang Sawah Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Jarak antara Saksi dan Sepeda Motor milik Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis tersebut sekitar 20m (Dua Puluh Meter);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Jam 22.00 WIB, Saksi dan teman-teman Saksi berada di kedai tuak marbun, dan kemudian datanglah Anak Saksi, dan kemudian datang Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) pun datang ke Acara pesta yang berada di Gang Sawah Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan dating di Kedai tuak marbun. Kemudian Saksi dan teman-teman lainnya langsung memarkirkan sepeda motor di depan rumah warga dan langsung pergi ke acara pesta, namun pada Saat ingin Pulang Pada Hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Sekira Pukul 00.30 Wib, Saksi melihat bahwa sepeda motor milik Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis telah hilang dan Saksi memberitahukan hal tersebut Kepada Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis dan kamipun langsung mencari sepeda motor tersebut di sekeliling halaman namun motor tersebut Tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi memarkirkan motor Saksi tepat disebelah motor Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis, sehingga Saksi tahu pada saat itu motor Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa juga ada di Kedai Tuak Marbun bersama dengan sdr. Riski (DPO);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. ANAK SAKSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 pukul 00.30 WIB, di halaman samping rumah gang Sawah, Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang motornya telah dicuri adalah Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis, dan barang yang dicuri adalah berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha VEGA RR berwarna Hitam Nomor Polisi BD 5606 GF, namun Anak Saksi tidak tahu siapa yang mencuri;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis tersebut karena Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis memarkirkan motornya tepat disebelah sepeda motor teman Anak Saksi yang bernama Saksi M. Fikri Alfi Muzakhio Bin Samsuri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.50 WIB, Anak Saksi bertemu dengan teman Anak Saksi yang bernama sdr. Aldo untuk pergi ke kedai tuak marbun. Sesampainya disana, Anak Saksi melihat Saksi M. Fikri Alfi Muzakhio Bin Samsuri dan Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis telah ada disana. Sekira pukul 23.30 WIB, Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi tersebut berangkat ke acara pesta yang berada di Gang Sawah Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Saat itu Anak Saksi berboncengan dengan Saksi M. Fikri Alfi Muzakhio Bin Samsuri, yang motornya diparkirkan tepat disebelah sepeda motor milik dan Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis. Sehingga Anak Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik dan Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis telah hilang;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Kelurahan Padang Lekat Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Riski (DPO) untuk menghisap lem aibon di daerah perkantoran Kabupaten Kepahiang. Selanjutnya Sdr. Riski mengatakan kepada Terdakwa "SEP KE TEMPAT MARBUN KITA, KITA LIHAT-LIHAT MOTOR MANA YANG BISA DIAMBIL" dan Tersangka menjawab "IYALAH" dan setelah itu Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) pun langsung Langsung Merencanakan untuk Mencuri Sepeda motor di Tempat Tuak Marbun yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, namun saat sampai disana Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) bertemu dengan Anak Saksi dan teman-teman mereka yang lain yang Terdakwa tidak ketahui namanya, dan pada saat ditempat Tuak marbun tersebut Terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) tidak dapat mengambil salah satu sepeda Motor tersebut dikarenakan Situasi di Tempat Tuak Marbun tersebut Ramai. Sekitar Pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) dan yang lainnya pergi ke Tempat Pesta yang berada di Gang Sawah Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan pada saat disana Sdr. Riski (DPO) tidak menuju ke arah pesta namun Sdr. Riski (DPO) tetap Memantau Sepeda Motor yang ditargetkan untuk dicuri, dan Terdakwa langsung pergi ke arah pesta bersama teman-teman lainnya agar tidak terjadi kecurigaan terhadap hal yang akan Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) lakukan. Sekitar 30 (Tiga Puluh) menit kemudian dan tidak ada yang curiga Terdakwa pun langsung kembali mendekati Sdr. Riski (DPO) dan saat itu Sdr. Riski (DPO) telah merusak sebuah kunci sepeda motor Jenis Vega R berwarna hitam dengan menggunakan kunci T dan langsung pergi menggunakan sepeda motor yang diambil tersebut dan disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor yang awalnya Terdakwa kendarai bersama sdr. Riski (DPO). Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) langsung menuju rumah kakak perempuan Terdakwa yang bernama Diana. Sesampainya disana Terdakwa langsung menyimpan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Alih untuk membawa Motor hasil curian tersebut kearah rumah Sdr. Riski (DPO) yang beralamat di Kel. Talang Rimboo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Kepahiang dan pada saat itu Sdr. Riski (DPO) membengkokkan nomor polisi bagian belakang sepeda motor tersebut, dan pada saat di perjalanan tepatnya di Kel. Ujan Mas Atas

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang minyak motor tersebut hampir habis, jadi Tersangka Asep dan sdr. Riski (DPO) berinisiatif untuk menyimpan motor tersebut kerumah paman Terdakwa yang bernama Sdr. ATENG di sebuah gang yang terletak di Kel. Ujan Mas Atas Kec. Kepahiang Kab Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian peran Terdakwa dalam melakukan Pencurian Sepeda Motor Jenis Yamaha vega R berwarna hitam di gang Sawah Kelurahan Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang tersebut ialah sebagai pengawas situasi dan juga yang membawa motor tersebut setelah diambil oleh Sdr. Riski (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) melakukan pencurian tersebut dikarenakan Tersangka dan Sdr. Riski (DPO) tidak memiliki uang untuk membeli minuman keras dan lem aibon;
- Rencananya sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut akan dijual ke daerah rejang lebung;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha Vega RR warna hitam dengan No. Polisi: BD 5606 GF, No. Rangka: MH35D9206EJ938775 dan No.Mesin: 5D91938768 An. JUMATULHERI;
- 2) 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Vega RR Warna Silver yang terdapat gantungan kunci dari bahan kain warna biru;
- 3) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Vega RR warna hitam dengan No. Polisi: BD 5606 GF, No. Rangka: MH35D9206EJ938775 dan No. Mesin: 5D91938768.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Riski (DPO) untuk menghisap lem aibon di daerah perkantoran Kabupaten Kepahiang. Selanjutnya Sdr. Riski mengatakan kepada Terdakwa "SEP KE TEMPAT MARBUN KITA, KITA

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph



LIHAT-LIHAT MOTOR MANA YANG BISA DIAMBIL” dan Tersangka menjawab “IYALAH” dan setelah itu Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) pun langsung Langsung Merencanakan untuk Mencuri Sepeda motor di Tempat Tuak Marbun yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, namun saat sampai disana Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) bertemu dengan Anak Saksi dan teman-teman mereka yang lain yang Terdakwa tidak ketahui namanya, dan pada saat ditempat Tuak marbun tersebut Terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) tidak dapat mengambil salah satu sepeda Motor tersebut dikarenakan Situasi di Tempat Tuak Marbun tersebut Ramai. Sekitar Pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) dan yang lainnya pergi ke Tempat Pesta yang berada di Gang Sawah Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan pada saat disana Sdr. Riski (DPO) tidak menuju ke arah pesta namun Sdr. Riski (DPO) tetap Memantau Sepeda Motor yang ditargetkan untuk dicuri;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 00.00 WIB, Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis memarkirkan sepeda motor nya di Depan rumah Warga di Gang Sawah Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tepat disebelah sepeda motor yang dikendarai Saksi M. Fikri Alfi Muzakhio Bin Samsuri dan Anak Saksi. Saat itu Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis tidak mengunci stang motornya, karena sudah keras. Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis memarkirkan sepeda motornya disana karena memang disana banyak motor yang diparkirkan. Halaman rumah tersebut ada pagar yang tingginya kira-kira setinggi dada namun tidak ada pintu pagarnya. Setelah itu Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis pergi ke acara sunatan yang berada di gang sebelahnya untuk menonton hiburan organ tunggal;
- Bahwa pada saat Sdr. Riski (DPO) tetap Memantau Sepeda Motor yang ditargetkan untuk dicuri Terdakwa langsung pergi ke arah pesta bersama teman-teman lainnya agar tidak terjadi kecurigaan terhadap hal yang akan Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) lakukan. Sekitar 30 (Tiga Puluh) menit kemudian dan tidak ada yang curiga Terdakwa pun langsung kembali mendekati Sdr. Riski (DPO) dan saat itu Sdr. Riski (DPO) telah merusak sebuah kunci sepeda motor Jenis Vega R berwarna hitam milik Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis dengan menggunakan kunci T dan langsung pergi menggunakan sepeda motor yang diambil tersebut dan disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor yang awalnya Terdakwa kendarai bersama sdr. Riski (DPO). Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) langsung

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph



menuju rumah kakak perempuan Terdakwa yang bernama Diana. Sesampainya disana Terdakwa langsung menyimpan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Alih untuk membawa Motor hasil curian tersebut kearah rumah Sdr. Riski (DPO) yang beralamat di Kel. Talang Rimboo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Kepahiang dan pada saat itu Sdr. Riski (DPO) membengkokan nomor polisi bagian belakang sepeda motor tersebut, dan pada saat di perjalanan tepatnya di Kel. Ujan Mas Atas Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang minyak motor tersebut hampir habis, jadi Tersangka Asep dan sdr. Riski (DPO) berinisiatif untuk menyimpan motor tersebut kerumah paman Terdakwa yang bernama Sdr. ATENG di sebuah gang yang terletak di Kel. Ujan Mas Atas Kec. Kepahiang Kab Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian peran Terdakwa dalam melakukan Pencurian Sepeda Motor Jenis Yamaha vega R berwarna hitam di gang Sawah Kelurahan Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang tersebut ialah sebagai pengawas situasi dan juga yang membawa motor tersebut setelah diambil oleh Sdr. Riski (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) melakukan pencurian tersebut dikarenakan Tersangka dan Sdr. Riski (DPO) tidak memiliki uang untuk membeli minuman keras dan lem aibon;
- Rencananya sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut akan dijual ke daerah rejang lebung;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Asep Terayetno Alias Asep Bin Junaidi (Alm), sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Asep Terayetno Alias Asep Bin Junaidi (Alm) adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa Asep Terayetno Alias Asep Bin Junaidi (Alm), sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). ( Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat*

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph



*dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.”* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan sdr. Riski (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Kelurahan Padang Lekat Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Riski (DPO) untuk menghisap lem aibon di daerah perkantoran Kabupaten Kepahiang. Selanjutnya Sdr. Riski mengatakan kepada Terdakwa “SEP KE TEMPAT MARBUN KITA, KITA LIHAT-LIHAT MOTOR MANA YANG BISA DIAMBIL” dan Tersangka menjawab “IYALAH” dan setelah itu Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) pun langsung Langsung Merencanakan untuk Mencuri Sepeda motor di Tempat Tuak Marbun yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, namun saat sampai disana Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) bertemu dengan Anak Saksi dan teman-teman mereka yang lain yang Terdakwa tidak ketahui namanya, dan pada saat ditempat Tuak marbun tersebut Terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) tidak dapat mengambil salah satu sepeda Motor tersebut dikarenakan Situasi di Tempat Tuak Marbun tersebut Ramai. Sekitar Pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) dan yang lainnya pergi ke Tempat Pesta yang berada di Gang Sawah Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan pada saat disana Sdr. Riski (DPO) tidak menuju ke arah pesta namun Sdr. Riski (DPO) tetap Memantau Sepeda Motor yang ditargetkan untuk dicuri;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 00.00 WIB, Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis memarkirkan sepeda motor nya di Depan rumah Warga di Gang Sawah Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tepat disebelah sepeda motor yang dikendarai Saksi M. Fikri Alfi Muzakhio Bin Samsuri dan Anak. Saat itu



Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis tidak mengunci stang motornya, karena sudah keras. Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis memarkirkan sepeda motornya disana karena memang disana banyak motor yang diparkirkan. Halaman rumah tersebut ada pagar yang tingginya kira-kira setinggi dada namun tidak ada pintu pagarnya. Setelah itu Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis pergi ke acara sunatan yang berada di gang sebelahnya untuk menonton hiburan organ tunggal;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr. Riski (DPO) tetap Memantau Sepeda Motor yang ditargetkan untuk dicuri Terdakwa langsung pergi ke arah pesta bersama teman-teman lainnya agar tidak terjadi kecurigaan terhadap hal yang akan Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) lakukan. Sekitar 30 (Tiga Puluh) menit kemudian dan tidak ada yang curiga Terdakwa pun langsung kembali mendekati Sdr. Riski (DPO) dan saat itu Sdr. Riski (DPO) telah merusak sebuah kunci sepeda motor Jenis Vega R berwarna hitam milik Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis dengan menggunakan kunci T dan langsung pergi menggunakan sepeda motor yang diambil tersebut dan disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor yang awalnya Terdakwa kendaraai bersama sdr. Riski (DPO). Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) langsung menuju rumah kakak perempuan Terdakwa yang bernama Diana. Sesampainya disana Terdakwa langsung menyimpan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Alih untuk membawa Motor hasil curian tersebut kearah rumah Sdr. Riski (DPO) yang beralamat di Kel. Talang Rimboo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Kepahiang dan pada saat itu Sdr. Riski (DPO) membengkokkan nomor polisi bagian belakang sepeda motor tersebut, dan pada saat di perjalanan tepatnya di Kel. Ujan Mas Atas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang minyak motor tersebut hampir habis, jadi Tersangka Asep dan sdr. Riski (DPO) berinisiatif untuk menyimpan motor tersebut kerumah paman Terdakwa yang bernama Sdr. ATENG di sebuah gang yang terletak di Kel. Ujan Mas Atas Kec. Kepahiang Kab Kepahiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sdr. Riski (DPO) yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis tanpa adanya izin dari Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis selaku pemiliknya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph*



kepatuhan hidup dimasyarakat, sehingga unsur “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Riski (DPO) untuk menghisap lem aibon di daerah perkantoran Kabupaten Kepahiang. Selanjutnya Sdr. Riski mengatakan kepada Terdakwa “SEP KE TEMPAT MARBUN KITA, KITA LIHAT-LIHAT MOTOR MANA YANG BISA DIAMBIL” dan Tersangka menjawab “IYALAH” dan setelah itu Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) pun langsung Langsung Merencanakan untuk Mencuri Sepeda motor di Tempat Tuak Marbun yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, namun saat sampai disana Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) bertemu dengan Anak Saksi dan teman-teman mereka yang lain yang Terdakwa tidak ketahui namanya, dan pada saat ditempat Tuak marbun tersebut Terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) tidak dapat mengambil salah satu sepeda Motor tersebut dikarenakan Situasi di Tempat Tuak Marbun tersebut Ramai. Sekitar Pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) dan yang lainnya pergi ke Tempat Pesta yang berada di Gang Sawah Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan pada saat disana Sdr. Riski (DPO) tidak



menuju ke arah pesta namun Sdr. Riski (DPO) tetap Memantau Sepeda Motor yang ditargetkan untuk dicuri;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 00.00 WIB, Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis memarkirkan sepeda motor nya di Depan rumah Warga di Gang Sawah Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tepat disebelah sepeda motor yang dikendarai Saksi M. Fikri Alfi Muzakhio Bin Samsuri dan Anak Saksi. Saat itu Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis tidak mengkunci stang motornya, karena sudah keras. Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis memarkirkan sepeda motornya disana karena memang disana banyak motor yang diparkirkan. Halaman rumah tersebut ada pagar yang tingginya kira-kira setinggi dada namun tidak ada pintu pagarnya. Setelah itu Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis pergi ke acara sunatan yang berada di gang sebelahnya untuk menonton hiburan organ tunggal;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr. Riski (DPO) tetap Memantau Sepeda Motor yang ditargetkan untuk dicuri Terdakwa langsung pergi ke arah pesta bersama teman-teman lainnya agar tidak terjadi kecurigaan terhadap hal yang akan Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) lakukan. Sekitar 30 (Tiga Puluh) menit kemudian dan tidak ada yang curiga Terdakwa pun langsung kembali mendekati Sdr. Riski (DPO) dan saat itu Sdr. Riski (DPO) telah merusak sebuah kunci sepeda motor Jenis Vega R berwarna hitam milik Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis dengan menggunakan kunci T dan langsung pergi menggunakan sepeda motor yang diambil tersebut dan disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor yang awalnya Terdakwa kendarai bersama sdr. Riski (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini karena Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya diwaktu malam hari yakni pukul 00.30 WIB yang mana waktu tersebut adalah sudah gelap dan matahari sudah terbenam, lalu dilakukan di sebuah rumah dengan pekarangan tertutup yang berpagar, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph*



**Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan sdr. Riski (DPO), yang mana tugas sdr. Riski (DPO) adalah merusak kunci sepeda motor dan mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa berperan sebagai pengawas situasi dan juga yang membawa motor tersebut setelah diambil oleh Sdr. Riski (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk



keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Sdr. Riski (DPO) tetap Memantau Sepeda Motor yang ditargetkan untuk dicuri Terdakwa langsung pergi ke arah pesta bersama teman-teman lainnya agar tidak terjadi kecurigaan terhadap hal yang akan Terdakwa dan sdr. Riski (DPO) lakukan. Sekitar 30 (Tiga Puluh) menit kemudian dan tidak ada yang curiga Terdakwa pun langsung kembali mendekati Sdr. Riski (DPO) dan saat itu Sdr. Riski (DPO) telah merusak sebuah kunci sepeda motor Jenis Vega R berwarna hitam milik Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis dengan menggunakan kunci T dan langsung pergi menggunakan sepeda motor yang diambil tersebut dan disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor yang awalnya Terdakwa kendarai bersama sdr. Riski (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan serta penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha Vega RR warna hitam dengan No. Polisi: BD 5606 GF, No. Rangka: MH35D9206EJ938775 dan No.Mesin: 5D91938768 An. JUMATULHERI;
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Vega RR Warna Silver yang terdapat gantungan kunci dari bahan kain warna biru;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Vega RR warna hitam dengan No. Polisi: BD 5606 GF, No. Rangka: MH35D9206EJ938775 dan No. Mesin: 5D91938768.

yang merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan milik Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis, maka dikembalikan kepada Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph*



sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini didasarkan pertimbangan Majelis Hakim melihat Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta faktor yang menyebabkan Terdakwa mencuri adalah karena faktor ekonomi, kemudian Majelis Hakim juga berpendapat sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

**Keadaan yang Meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Terayetno Alias Asep Bin Junaidi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 5 (lima);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha Vega RR warna hitam dengan No. Polisi: BD 5606 GF, No. Rangka: MH35D9206EJ938775 dan No.Mesin: 5D91938768 An. JUMATULHERI;
  - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Vega RR Warna Silver yang terdapat gantungan kunci dari bahan kain warna biru;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Vega RR warna hitam dengan No. Polisi: BD 5606 GF, No. Rangka: MH35D9206EJ938775 dan No. Mesin: 5D91938768.

Dikembalikan kepada Saksi Raju Sanjaya Alias Raju Bin Marjunis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Rizki Febrianti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anton Alexander, S.H. , Lely Manullang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anton Alexander, S.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H.